



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreta Laleno
2. Tempat lahir : Kahakitang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 1 November 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kahakitang Kecamatan Tatoareng
Kabupaten Kepulauan Sangihe/ Kelurahan
Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten
Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andreta Laleno ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa Andreta Laleno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRETA LALENO ALIAS MEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau kerena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRETA LALENO Alias MEI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna corak putih, merah, biru bermerek TripleF;
 - 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek berwarna biru tua bermerek Joinus;
 - 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warnah biru tua bercorak bunga dengan merek Imml studio;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bercorak batik bermerek HSL;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna hijau bercorak batik bunga;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna biru corak batik bunga;
 - 1 (satu) buah pakaian daster warna coklat bercorak batik bunga;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam corak batik putih;
 - 1 (satu) buah baju berkerak warna abu-abu bermerek earth;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna kuning bercorak batik bermerek titicaca;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker;
- 13 1 (satu) buah pakaian daster berwarna biru dongker bermerek WJ;
- 14 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna berah corak putih bermerek mimosa beauty;
- 15 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan merek youpin;
- 16 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah maron dengan merek aimei;
- 17 1 (satu) buah kameja lengan pendek warna merah maron;
- 18 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat bercorak batik;
- 19 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna putih dengan merek maizistory;
- 20 1 (satu) buah pakaian terusan singlet berwarna putih hitam bermerek ab.f.2;
- 21 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna merah bercorak putih;
- 22 1 (satu) buah mini set berwarna hitam;
- 23 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bermerek outride;
- 24 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat;
- 25 1 (satu) buah kameja lengan pendek berwarna merah muda;
- 26 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna jeans biru – putih;
- 27 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua bermerek hypo denim;
- 28 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda bermerek Plac. Motif Robck;
- 29 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 30 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bermotif robek;
- 31 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A14 berwarna ungu;
- 32 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk salib;
- 33 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk love;
- 34 1 (satu) buah Tas merk Guess warna merah;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 1 (satu) buah Tas merk TGIF Project warna coklat muda;
- 36 1 (satu) buah Tas warna coklat tua;
- 37 1 (satu) buah sepatu warna cream putih bis hijau;
- 38 1 (satu) buah sepatu hils merk Vivian Lie warna coklat;
- 39 1 (satu) buah sepatu hils merk purple warna cream;
- 40 1 (satu) buah sepatu merk porto warna merah maron;
- 41 1 (satu) buah sandal merk JB Shoes warna hitam;

(Dikembalikan pada korban JORDAN CHRIST MOGI)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tua dan sedang sakit, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDRETA LALENO dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Toko Berkat Usaha Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Andreta Laleno yang adalah Manager sekaligus kasir di toko Berkat Usaha yang pemiliknya adalah saksi Jordan Christ Mogi melakukan penggelapan dengan cara membuat laporan fiktif kepada saksi Jordan Christ Mogi yaitu dengan cara dalam 1 hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual 1 printer dan 1 tinta dengan Harga 1 printer Rp.1.100.000.- dan harga 1 tinta Rp. 125.000.- total jumlahnya sebesar Rp. 1.225.000.- lalu didalam sistem aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi terdakwa melakukan / melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita kemudian tersangka stor uang sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi JORDAN CHRIST MOGI selanjutnya secara tanpa ijin dari saksi korban, terdakwa membuka kembali aplikasi dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000 (dilakukan scan itu agar saksi tidak curiga dengan barang itu kemudian terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan "barang tidak sesuai dengan stok yang ada" atau terdakwa menyampaikan bahwa barang itu ialah "Utang" (sebenarnya dibayar cash) setelah terdakwa scan, uang sebesar Rp. 125.000 itu tidak terdakwa stor melainkan terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa. Bahwa Seharusnya setiap barang yang dibeli harus di scan.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 pada saat itu saksi Jordan Christ Mogi membandingkan laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual data yang ada di Toko Berkas Usaha dan Toko Era Abadi ternyata di toko era abadi tidak bermasalah akan tetapi hanya di toko berkas usaha, setelah saksi melakukan pengecekan laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual di toko Berkas usaha ternyata ada yang bermasalah, oleh karena itu setelah saksi membuka sistem tersebut saksi mendapatkan data mengenai selisih untuk penyetoran kepada saksi pada bulan Januari tahun 2022 sejumlah Rp. 2.220.850,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian untuk bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bulan Mei 2022 sejumlah Rp. 1.736.350,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk bulan Juni 2022 Rp. 3.433.050,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli 2022 sejumlah Rp. 2.350.050,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.079.600,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bulan September 2022 sejumlah Rp. 1.837.630,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam tiga puluh rupiah) untuk bulan Oktober 2022 sejumlah Rp. 6.272.130,- (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk bulan November 2022 sejumlah Rp. 4.742.850,- (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) untuk bulan Desember 2022

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 8.808.200,- (delapan juta delapan ratus delapan ribu duartus rupiah) maka untuk selisih yang didapatkan dari laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual sinkron dan jumlah keseluruhan selisih pada Tahun 2022 mencapai Rp. 36.751.510,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) kemudian untuk selisih pada tahun 2023 mulai bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 4.652.750,- (empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk bulan Februari sejumlah 1.643.000 (satu juta enam ratus empat puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk bulan Maret sejumlah Rp. 3. 620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk bulan April Rp. 7.649.600,- (tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Mei 2023 Rp. 11. 630.500,- (seblas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 12.758.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) maka untuk selisih yang didapatkan dari laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual sinkron dan jumlah keseluruhan selisih pada Tahun 2023 sejumlah Rp. 46. 752.450,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua empat ratus lima puluh rupiah) maka di totalkan selisih dari tahun 2022 s/d bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 83.503.960,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) akan tetapi terdakwa sempat mengembalikan uang secara bertahap dan jika ditotalkan keseluruhannya berjumlah Rp. 6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka ditotalkan semuanya berjumlah Rp. 77.128.960 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa Andreta Laleno ada *hubungan kerja* dengan saksi Jordan Christ Mogi karena terdakwa sudah bekerja sebagai kasir di toko milik saksi sejak tahun 2021 selanjutnya dipercaya untuk menjadi Manager di Toko Berkat Usaha.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan yaitu membuat laporan fiktif itu ketika ada kesempatan atau saksi tidak melakukan pengecekan aplikasi sampai jumlah uang yang terdakwa pakai mencapai puluhan juta rupiah.

- Bahwa terdakwa membuat laporan fiktif kepada saksi korban mulai bulan januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp77.128.960,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDRETA LALENO dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Toko Berkat Usaha Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang Rp77.128.960,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Jordan Christ Mogi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Andreta Laleno yang adalah Manager sekaligus kasir di toko Berkat Usaha yang pemiliknya adalah saksi Jordan Christ Mogi dengan sengaja dan melawan hukum membuat laporan fiktif kepada saksi Jordan Christ Mogi yaitu dengan cara dalam 1 hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 printer dan 1 tinta dengan Harga 1 printer Rp.1.100.000.- dan harga 1 tinta Rp. 125.000.- total jumlahnya sebesar Rp. 1.225.000.- lalu didalam sistem aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi terdakwa melakukan / melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita kemudian tersangka stor uang sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi JORDAN CHRIST MOGI selanjutnya secara tanpa ijin dari saksi, terdakwa membuka kembali aplikasi dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000 (dilakukan scan itu agar saksi tidak curiga dengan barang itu kemudian terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan “barang tidak sesuai dengan stok yang ada” atau terdakwa menyampaikan bahwa barang itu ialah “Utang” (sebenarnya dibayar cash) setelah terdakwa scan, uang sebesar Rp. 125.000 itu tidak terdakwa stor melainkan terdakwa ambil untuk keperluan terdakwa. Bahwa Seharusnya setiap barang yang dibeli harus di scan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 pada saat itu saksi Jordan Christ Mogi membandingkan laporan keuangan di sistem dan laporan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan di manual data yang ada di Toko Berkat Usaha dan Toko Era Abadi ternyata di toko era abadi tidak bermasalah akan tetapi hanya di toko berkat usaha, setelah saksi melakukan pengecekan laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual di toko Berkat usaha ternyata ada yang bermasalah, oleh karena itu setelah saksi membuka sistem tersebut saksi mendapatkan data mengenai selisih untuk penyeteroran kepada saksi pada bulan Januari tahun 2022 sejumlah Rp. 2.220.850,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian untuk bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bulan Mei 2022 sejumlah Rp. 1.736.350,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk bulan Juni 2022 Rp. 3.433.050,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Juli 2022 sejumlah Rp. 2.350.050,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) untuk bulan Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.079.600,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bulan September 2022 sejumlah Rp. 1.837.630,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam tiga puluh rupiah) untuk bulan Oktober 2022 sejumlah Rp. 6.272.130,- (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk bulan November 2022 sejumlah Rp. 4.742.850,- (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) untuk bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 8.808.200,- (delapan juta delapan ratus delapan ribu duartus rupiah) maka untuk selisih yang didapatkan dari laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual sinkron dan jumlah keseluruhan selisih pada Tahun 2022 mencapai Rp. 36.751.510,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) kemudian untuk selisih pada tahun 2023 mulai bulan Januari 2023 sejumlah Rp. 4.652.750,- (empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk bulan Februari sejumlah 1.643.000 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ratus lima puluh rupiah) untuk bulan Maret sejumlah Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk bulan April Rp. 7.649.600,- (tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Mei 2023 Rp. 11.630.500,- (seblas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 12.758.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) maka untuk selisih yang didapatkan dari laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual sinkron dan jumlah keseluruhan selisih pada Tahun 2023 sejumlah Rp. 46.752.450,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua empat ratus lima puluh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



rupiah) maka di totalkan selisih dari tahun 2022 s/d bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 83.503.960,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) akan tetapi terdakwa sempat mengembalikan uang secara bertahap dan jika ditotalkan keseluruhannya berjumlah Rp. 6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka ditotalkan semuanya berjumlah Rp. 77.128.960 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan yaitu membuat laporan fiktif itu ketika ada kesempatan atau saksi tidak melakukan pengecekan aplikasi sampai jumlah uang yang terdakwa pakai mencapai puluhan juta rupiah.

- Bahwa akibat terdakwa membuat laporan fiktif kepada saksi mulai bulan januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp77.128.960,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vionita Flora Makawimbang dengan mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Andreta Laleno dan yang menjadi korban adalah Jordan Christ Mogi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi bekerja di toko milik saksi korban sedangkan Terdakwa saksi kenal juga karena merupakan rekan kerja saksi di toko saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak pertengahan Juni/Juli 2022 sampai dengan Juli 2023 dan nanti ketahuan pada bulan Juli 2023 di Toko Berkat Usaha di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik saksi korban sejak tanggal 18 Maret 2018 dan jabatan saksi di toko adalah sebagai karyawan di gudang barang;
- Bahwa terdakwa sebagai kasir sekaligus manager di toko Berkat Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar 80 jutaan;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam bentuk uang dan barang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu contohnya dalam 1 hari buka kasir dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 printer dan 1 tinta dengan Harga 1 printer Rp.1.100.000.- dan 1 tinta Rp. 125.000.- jumlah Rp. 1.225.000.- lalu didalam system aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi Terdakwa melakukan/melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian Terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita kemudian Terdakwa setor uang sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi korban selanjutnya secara tanpa ijin dari saksi korban, Terdakwa membuka Kembali kasir dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000 itu dilakukan scan agar saksi korban tidak curiga dengan stok barang itu kemudian Terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan "barang tidak sesuai dengan stok yang ada" atau Terdakwa mengatakan bahwa barang itu ialah Utang, setelah Terdakwa scan, uang Rp. 125.000 itu tidak Terdakwa setor melainkan Terdakwa ambil untuk keperluannya, Terdakwa melakukan penggelapan seperti itu Ketika ada kesempatan atau saksi korban tidak melakukan pengecekan aplikasi;
- Bahwa saksi korban mulai curiga sejak bulan Juli 2023 karena Terdakwa mengatakan ada yang utang barang sedangkan di toko Berkat Usaha tidak bisa utang barang;
- Bahwa yang saksi korban setelah itu pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 saksi bersama saksi korban melakukan rekapan data terkait dengan penjualan dan keuntungan barang yang telah terjual setelah dilihat ternyata ada data yang fiktif di toko berkat usaha dan kemudian saksi di panggil oleh saksi korban untuk pergi ke toko Berkat Usaha untuk menayakan apakah benar Terdakwa telah menggunakan uang setoran namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi korban kembali menayakan dengan nada yang keras dan akhirnya Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang tadinya harus di setor kepada saksi korban akan tetapi uang tersebut di gunakanya dengan cara di gelapkan;
- Bahwa hari pertama audit bulan Januari s/d Juni 203 setelah itu cari yang tahun lalu punya kemudian didapat temuan yang tidak sesuai dengan system;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan ditangkap;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit pada hari itu langsung diklarifikasi kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengaku, Terdakwa katakan 3,5 juta tetapi setelah di Polres baru Terdakwa mengaku semua;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa digunakan untuk apa uang tersebut, tetapi menurut saksi karena keinginan;
- Bahwa Terdakwa bekerja tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa sering pesan barang melalui online;
- Bahwa dalam minggu ada beberapa kali pesan online seperti tas, baju, sepatu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa belanja pakai uang siapa;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan sebelum bulan Juni 2022 Terdakwa sering belanja online;
- Bahwa saksi tidak tahu yang yang digelapkan Terdakwa sekarang ada dimana;
- Bahwa kerja beda toko dengan Terdakwa, kalau Terdakwa di Toko Berkat Usaha sedangkan saksi di Toko Era Abadi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja dengan saksi korban, namun tidak ada kontrak kerja, diterima jadi kepercayaan sejak tahun 2021, pertama kali kerja di toko Era Abadi dilihat cara kerja baru diangkat jadi kasir tetapi saksi lupa kapan diangkat jadi kasir;
- Bahwa tugas kasir yaitu kalau ada yang belanja Terdakwa bagian menerima uang, dicatat dan karena sudah tersistem maka barang yang keluar harus discan;
- Bahwa prosedur di toko berkat usaha yaitu barang keluar dan stok harus sesuai;
- Bahwa ada perbedaan antara barang keluar dan stok persediaan karena ada barang yang keluar tidak discan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sekitar 80 (delapan puluh) juta lebih;
- Bahwa saksi kerja mulai tahun 2018 kalau Terdakwa tahun 2021 langsung kerja di Toko Era Abadi dan Juni 2022 Terdakwa dipercayakan sebagai manager;
- Bahwa saksi sempat lihat ada orang yang antar paket dan Terdakwa pernah katakan kepada saksi dari ambil paket;
- Bahwa di toko Berkat Usaha ada bonus di akhir tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa kerja bulan Oktober 2020 bukan tahun

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, masalah penggelapan ketahuan Januari 2022 sampai Juni 2023 dan soal belanja online tidak sering;

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi mengikuti keterangan Terdakwa dan terhadap keterangan soal belanja online tidak sering, saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Jordan Christ Mogi dengan mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Andreta Lalen dan saksi yang menjadi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan karena Terdakwa tersebut merupakan karyawan di toko Berkat Usaha milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban curiga sekitar akhir Juni 2023 Terdakwa melakukan penggelapan setelah itu saksi korban lakukan audit ambil data awal bulan Juli 2023;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggelapkan sebagian uang yang akan di setor kepada saksi korban;
- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 saat itu saksi korban membuka sitem MAJOO untuk mencocokkan barang yang masuk dan setoran dan masuk dari hasil penjualan, namun setelah dilihat dari bulan Januari sampai bulan Juli terdapat selisih terhadap barang yang terjual dan uang yang masuk kepada saksi korban, oleh karena itu saksi korban langsung melihat di sistem tersebut ada yang melakukan scanning kembali setelah sistem sudah di tutup dan kalau sistem di tutup tersebut bertanda bahwa keuntungan atau hasil penjualan pada hari itu wajib untuk di setor kepada saksi korban, maka setelah saksi korban melakukan kordinasi terhadap Terdakwa terkait dengan munculnya scanning kembali setelah sistem ditutup, maka saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan scanning kembali karena untuk menutup utang pembeli, akan tetapi saksi korban selaku pemilik toko Berkat Usaha tersebut tidak mengijinkan pembeli untuk melakukan utang, maka Terdakwa mengatakan bahwa terkait dengan munculnya scanning kembali tersebut karena untuk mencocokkan barang yang sbelumnya sudah terjual kepada pembeli di scanning kembali agar uang dari hasil penjualan barang tersebut seakan-akan sudah disetor kepada saksi korban melainkan tidak disetor dan di ambil oleh Terdakwa, Contohnya korban jelaskan bahwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



dalam 1 hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 printer dan 1 tinta dengan Harga 1 printer Rp.1.100.000.- dan 1 tinta Rp. 125.000.- jumlah Rp. 1.225.000.- lalu didalam system aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi Terdakwa melakukan/melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian Terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita kemudian Terdakwa stor uang sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi korban, selanjutnya secara tanpa ijin dari saksi korban, Terdakwa membuka Kembali aplikasi dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000 (dilakukan scan itu agar saksi korban tidak curiga dengan barang itu kemudian Terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan barang tidak sesuai dengan stok yang ada atau Terdakwa mengatakan bahwa barang itu ialah Utang, setelah Terdakwa scan, uang Rp. 125.000 itu tidak Terdakwa stor melainkan Terdakwa ambil untuk keperluannya. Terdakwa melakukan penggelapan seperti itu ketika ada kesempatan atau saksi korban tidak melakukan pengecekan aplikasi;

- Bahwa saksi korban dalam melakukan audit mengambil data bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar 80 (delapan puluh) juta lebih;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan 3 (tiga) transaksi yang berjumlah 6 (enam) jutaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyangkal jumlah uang sekitar 80 (delapan puluh) jutaan yang digelapkan, kemudian saksi korban keluarkan semua bukti dan mengatakan tidak sebanyak itu, Terdakwa mengaku terakhir diambilnya 5 juta sebelum saksi korban lapor ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban telah membandingkan laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual data yang ada di Toko Berkat Usaha dan Toko Era Abadi ternyata di Toko Era Abadi tidak bermasalah akan tetapi hanya di toko Berkat Usaha, setelah saksi korban melakukan pengecekan laporan keuangan di sistem dan laporan keuangan di manual di toko Berkat Usaha ternyata ada yang bermasalah, oleh karena itu setelah saksi korban membuka sistem tersebut saksi korban mendapatkan data mengenai selisih untuk penyeteroran kepada saksi korban pada bulan Januari tahun 2022 s/d bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 83.503.960,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) akan tetapi Terdakwa sempat mengembalikan uang secara bertahap dan jika ditotalkan keseluruhanya berjumlah Rp. 6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



ditotalkan berjumlah Rp. 77.128.960 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa barang yang digelapkan uangnya oleh Terdakwa adalah pembelian printer, Alat Tulis Kantor dan Gitar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penggelapan selain Terdakwa;
- Bahwa saksi korban biasanya satu minggu tiga kali saksi korban melakukan pengawasan terhadap terdakwa;
- Terdakwa melakukan penggelapan uang korban untuk belanja barang-barang online, bayar motor dan kasih hadiah kalung emas ke pacar Terdakwa ;
- Bahwa gaji Terdakwa di toko berkat usaha yaitu Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), makan didalam dan juga Terdakwa sempat tinggal dirumah milik saksi korban di Mahena tetapi tidak tinggal lagi karena kedapatan membawa laki-laki;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena Terdakwa datang melamar di toko milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke Polisi karena waktu diaudit jumlahnya sangat besar;
- Bahwa waktu di kantor Polisi Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan uang yang digelapkannya;
- Bahwa toko saksi korban menjual barang-barang ATK, Komputer, mebel;
- Bahwa saksi korban membenarkan rekapan yang saksi korban lakukan selang Januari 2022 sampai Juli 2023 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa metode audit saksi korban yaitu, saksi korban korban cek ketika tutup toko, Terdakwa antar setoran sekian dan klop dengan system dan saksi korban mengira klop terus tetapi ternyata Terdakwa buka kasir dua kali dan melakukan scan lagi;
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian penggelapan dari aplikasi Majoo;
- Bahwa hasil print out dari aplikasi Majoo karena hasil print out koneksi ke jaringan dan mesin kasir terkoneksi dengan aplikasi;
- Bahwa setiap minggu saksi korban telah melakukan pengecekan terhadap stok barang di gudang toko dan memang terjual namun uang dari hasil penjualan tidak terdakwa setorkan pada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa berupaya untuk mengembalikan waktu di Polres akan diganti bertahap tetapi saksi korban tidak mau;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi korban bertetap pada keterangannya;



3. Saksi Meygerry Edward Manumpil Alias Gerry dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Andreta Laleno sedangkan yang menjadi korbannya ialah Jordan Christ Mogi;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban dan terdakwa, dimana Terdakwa merupakan pacar Saksi, sedangkan saksi korban merupakan Bos Saksi di toko Era Abadi, tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada hubungan pacaran sejak oktober 2022;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli 2022 di toko Berkat Usaha waktu itu saksi kerja di toko Era Abadi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dari hasil jualan toko serta membuat laporan fiktif seperti jumlah barang yang telah laku dengan data yang berada di system berbeda dan selisih dari barang itulah uangnya dilakukan penggelapan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita Saksi yang berada di toko Era Abadi Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada waktu itu Saksi di panggil oleh saksi korban dengan menunjukan data selisih penjualan ditoko Berkat Usaha kemudian menanyakan keterlibatan Saksi, tetapi saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak ada keterlibatan dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 wita Saksi diundang kembali ke toko Berkat Usaha di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh Saksi Korban untuk melihat selisih dari yang ada di bulan Juni 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar 80 jutaan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sama sekali uang yang dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mulai bekerja di Toko Berkat Usaha itu sejak tahun 2021, Terdakwa bekerja dibagian kasir hingga dipercayakan oleh Saksi Korban sebagai Maneger;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa saksi pernah dibelikan kalung emas dan menurut Terdakwa bahwa itu uang dari hasil arisan tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi gaji Terdakwa di toko berkat usaha yaitu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain pernah membelikan kalung emas, Terdakwa juga pernah memberikan kemeja dan rokok kepada saksi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan 50ribu dan 100ribu untuk belikan rokok;
- Bahwa saksi tinggal di kos kosan, tetapi saksi pernah datang di Mahena dirumah milik saksi korban dan tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah 100.000,- seratus ribu rupiah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengundurkan diri di Toko Era Abadi;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Era Abadi, dan Terdakwa bekerja di Toko Berkat Usaha;
- Bahwa jabatan terdakwa di toko berkat usaha yaitu kasir merangkap manager karena cuma Terdakwa sendiri di toko Berkat Usaha;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Terdakwa bekerja sebagai kasir;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dari hasil penjualan serta membuat laporan fiktif seperti jumlah barang yang telah laku dengan data yang berada di system berbeda dan selisih dari barang itulah uangnya dilakukan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengaudit Terdakwa;
- Bahwa saksi yang lebih dulu kerja di toko;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir sejak tahun 2021;
- Bahwa sebagai kasir pekerjaannya menerima uang dan menyetor kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak mengembalikan yang kepada saksi korban padahal yang benar Terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi korban sekitar 6 jutaan;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi Maria Walo dengan mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Andretha Laleo sedangkan yang menjadi korbannya ialah Jordan Christ Mogi;
- Bahwa saksi mengenal korban dan juga terdakwa dimana Terdakwa merupakan teman sekerja saksi, sedangkan saksi korban merupakan Bos Saksi di toko Era Abadi tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka;
- Bahwa kejadian penggelapan sejak Januari 2022 sampai dengan Juni 2023 bertempat di toko Berkat Usaha di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan dari saksi korban pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 saat itu saksi bersama dengan karyawan yang berada di toko Era Abadi di panggil untuk berkumpul di toko Era Abadi dan kemudian saksi korban bertanya kepada kami dan menunjukkan bukti-bukti data yang ada pada saksi korban terkait dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa kronologi penggelapannya yaitu terdakwa memberikan ke pelanggan jika ada pembelian barang tidak pakai struk sedangkan semua barang sudah pakai scan, Terdakwa memberikan nota manual kemudian misalnya dalam 1 hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 printer dan 1 tinta dengan Harga 1 printer Rp.1.100.000.- dan 1 tinta Rp. 125.000.- jumlah Rp. 1.225.000.- lalu didalam system aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi Terdakwa melakukan/melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian Terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita kemudian Terdakwa stor uang sejumlah Rp.1.100.000 kepada Saksi Korban selanjutnya secara tanpa ijin dari Saksi Korban. Terdakwa membuka kembali aplikasi dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000 (dilakukan scan itu agar Saksi Korban tidak curiga dengan barang itu kemudian Terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan "barang tidak sesuai dengan stok yang ada" atau Terdakwa menyampaikan bahwa barang itu ialah "Utang" setelah Terdakwa scan, uang Rp. 125.000 itu tidak Terdakwa stor melainkan Terdakwa ambil untuk keperluannya. Terdakwa melakukan penggelapan seperti itu ketika ada kesempatan atau saksi korban tidak melakukan pengecekan aplikasi;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang atas penjualan Printer ATK, Gitar dan Bola Volly;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2022 dan saat itu saksi sempat melakukan pengecekan laporan keuangan di system dan juga di manual bahwa ada selisih terhadap pelaporan keuangan tersebut;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar 83 jutaan;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah tinggal dengan Terdakwa di Mes yang berada di Kel. Mahena Kec. Tahuna Kab.Kepl Sangihe, saksi sering melihat Terdakwa sering memesan barang pribadinya berupa pakaian dan sepatu lewat Online dan hal tersebut saksi ketahui karena sering kurir datang untuk mengantar barang yang telah di pesan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bekerja sendiri di toko Berkat Usaha merangkap kasir dan manager;
- Bahwa ada perubahan gaya hidup terdakwa yaitu Terdakwa membeli motor Nmax dan sering belanja online;
- Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 22 sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa terdapat perubahan gaya hidup terdakwa yaitu dimana Terdakwa sudah memiliki motor dan ada perhiasan;
- Bahwa saksi sempat mencurigai Terdakwa karena saksi curiga dengan penampilan Terdakwa karena pekerjaan saksi dan Terdakwa sama tetapi Terdakwa sering belanja online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu saat belanja online saksi tidak pernah melihat waktu Terdakwa belanja;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait penggelapan yang Terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah Jordan Christ Mogi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang sejak bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 bertempat di Toko Berkat Usaha Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa merupakan manager di toko Berkat Usaha milik saksi korban ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologis terjadinya penggelapan pada awalnya pada sekitar bulan Juni 2021, Terdakwa dipindahkan dari toko Era Abadi ke toko Berkat Usaha milik saksi korban dan saat itu Terdakwa dipercayakan untuk menjaga kasir/mengontrol aplikasi dan merekap uang dan barang yang masuk dan keluar oleh saksi korban, sambil mencari tahu kelemahan dari aplikasi kasir itu selanjutnya pada bulan Januari 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



mulai melakukan penggelapan dengan cara membuat laporan fiktif melalui aplikasi kepada saksi korban setelah dilakukan percobaan dengan mengelabuinya dengan aplikasi saksi korban tidak mencurigai, lalu Terdakwa melakukan beberapa kali dengan cara yang sama hingga secara tidak sadar uangnya sampai puluhan juta rupiah, kemudian sekitar bulan Juli 2023 saksi korban telah curiga dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa takut dengan rekapan fiktif yang Terdakwa gelapkan dengan jumlah yang banyak akhirnya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.100.000.- dengan membuat cerita bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp.5.000.000.-. Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita lalu Terdakwa ditegur oleh rekan kerja Terdakwa bernama Maria Walo bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan, dan pada hari itu juga Terdakwa kembalikan Uang sejumlah Rp.1.925.000 lalu Terdakwa berikan kepada Monika Budiman kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mengambil uang di kosan sejumlah Rp.1.350.000.- kemudian Terdakwa menaruh uang itu dilaci kasir selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan membawa data rekapan dari aplikasi setelah ditanyanya pertama Terdakwa tidak mengakuinya, karena saksi korban sudah marah sekali kepada Terdakwa sambil menunjukan bukti-bukti bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang maka Terdakwa sudah tidak dapat mengelak lagi akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa selaku Manager di Toko Berkat Usaha yang menjual aneka Alat tulis Menulis (ATK), alat tulis kantor dan Furnitur, selanjutnya Terdakwa melakukan penggelapan itu dengan cara membuat laporan fiktif kepada saksi korban selaku pemilik toko tersebut;
- Bahwa cara terdakwa membuat laporan fiktif yaitu contoh dalam 1 hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 printer dan 1 tinta dengan Harga 1 printer Rp.1.100.000.- dan harga 1 tinta Rp. 125.000.- total jumlahnya sebesar Rp. 1.225.000.- lalu didalam sistem aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi Terdakwa melakukan/ melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian Terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita kemudian Terdakwa stor uang sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi korban selanjutnya secara tanpa ijin dari saksi korban, Terdakwa membuka kembali aplikasi dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000, dilakukan scan itu agar saksi korban tidak curiga dengan barang itu kemudian Terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan barang tidak sesuai dengan stok yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau saya menyampaikan bahwa barang itu ialah Utang (sebenarnya dibayar cash) setelah Terdakwa scan, uang sebesar Rp. 125.000 itu tidak Terdakwa stor melainkan Terdakwa ambil untuk keperluan Terdakwa, dan seharusnya setiap barang yang dibeli harus di scan, Terdakwa melakukan penggelapan itu ketika ada kesempatan atau saksi korban tidak melakukan pengecekan aplikasi sampai jumlah uang yang Terdakwa pakai mencapai puluhan juta rupiah;

- Bahwa yang yang diambil oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membeli makanan/minuman, pakaian (langsung maupun COD), bayar sewa kost, membeli perlengkapan mandi, cicilan motor, membeli handphone, beli kalung emas, untuk Terdakwa dan untuk pacar Terdakwa dan lain-lain serta untuk uang tunai sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban tidak setiap hari mengecek toko, saksi korban datang kecuali ada mutase barang dari Toko Era Abadi ke Toko Berkat Usaha;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi korban sekitar 6jutaan;
- Bahwa uang dari hasil penggelapan tidak pernah diberikan kepada orang tua, uang tersebut Terdakwa gunakan hanya untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk mengembalikan yang kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang-barang di toko kepada orang lain, karena yang datang belanja di toko lalu di scan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli barang-barang secara online dan membeli secara langsung;
- Bahwa dalam satu bulan Terdakwa dua kali belanja secara online;
- Bahwa uang hasil penggelapan digunakan untuk membeli barang-barang;
- Bahwa gaji terdakwa Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) makan ditanggung saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian-pakaian, celana, kalung emas dan handphone adalah merupakan milik terdakwa yang dibeli dari hasil mengambil uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna corak putih, merah, biru bermerek TripleF;
- 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek berwarna biru tua bermerek Joinus;
- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna biru tua bercorak bunga dengan merek Imml studio;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bercorak batik bermerek HSL;
- 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna hijau bercorak batik bunga;
- 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna biru corak batik bunga;
- 1 (satu) buah pakaian daster warna coklat bercorak batik bunga;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam corak batik putih;
- 1 (satu) buah baju berkerak warna abu-abu bermerek earth;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna kuning bercorak batik bermerek titicaca;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster berwarna biru dongker bermerek WJ;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah corak putih bermerek mimosa beauty;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan merek youpin;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah maron dengan merek aimei;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah maron;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat bercorak batik;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna putih dengan merek maizistory;
- 1 (satu) buah pakaian terusan singlet berwarna putih hitam bermerek ab.f.2;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna merah bercorak putih;
- 1 (satu) buah mini set berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bermerek outride;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna jeans biru – putih;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua bermerek hypo denim;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda bermerek Plac. Motif Robck;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bermotif robek;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A14 berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk salib;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk love;
- 1 (satu) buah Tas merk Guess warna merah;
- 1 (satu) buah Tas merk TGIF Project warna coklat muda;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat tua;
- 1 (satu) buah sepatu warna cream putih bis hijau;
- 1 (satu) buah sepatu hils merk Vivian Lie warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu hils merk purple warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu merk porto warna merah maron;
- 1 (satu) buah sandal merk JB Shoes warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Jordan Christ Mogi atas hasil penjualan barang-barang di toko Berkat Usaha yang beralamat di Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai saksi korban Jordan Christ Mogi di tokonya yang bernama Toko Berkat Usaha;
- Bahwa Terdakwa di Toko Berkat Usaha sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun dan sekaligus menjadi kasir dan Manager di Toko Berkat Usaha;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban kronologinya awalnya pada sekitar bulan Juni 2021, Terdakwa dipindahkan dari toko Era Abadi ke Toko Berkat Usaha milik saksi korban dan saat itu Terdakwa dipercayakan untuk menjaga kasir/ mengontrol aplikasi dan merekap uang dan barang yang masuk dan keluar oleh saksi korban, sambil mencari tahu kelemahan dari aplikasi kasir pada toko Berkat Usaha;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik saksi

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan cara membuat laporan fiktif melalui aplikasi kasir yang mana setelah dilakukan percobaan dengan mengelabuinya dengan aplikasi kasir ternyata saksi korban tidak mencurigai, lalu Terdakwa melakukan beberapa kali dengan cara yang sama hingga secara tidak sadar telah mengambil uang milik saksi korban sampai puluhan juta rupiah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2023 saksi korban telah curiga dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa takut dengan rekapan fiktif yang Terdakwa gelapkan dengan jumlah yang banyak akhirnya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.100.000.- dengan membuat cerita bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp.5.000.000.-.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita lalu Terdakwa ditegur oleh rekan kerja Terdakwa bernama Maria Walo bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan, dan pada hari itu juga Terdakwa kembalikan Uang sejumlah Rp.1.925.000 lalu Terdakwa berikan kepada Monika Budiman;
- Bahwa kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mengambil uang di kosan sejumlah Rp.1.350.000.- kemudian Terdakwa menaruh uang itu dilaci kasir selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan membawa data rekapan dari aplikasi setelah ditanya-tanya pertama Terdakwa tidak mengakuinya, karena saksi korban sudah marah sekali kepada Terdakwa sambil menunjukan bukti-bukti bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang maka Terdakwa sudah tidak dapat mengelak lagi akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa membuat laporan fiktif yaitu contoh dalam 1 (satu) hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 (satu) printer dan 1 (satu) tinta dengan Harga 1 (satu) printer Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) tinta Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) total jumlahnya sebesar Rp. 1.225.000.- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu didalam sistem aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi Terdakwa melakukan/ melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian Terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita Terdakwa menyetero uang penjualan sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi korban, selanjutnya dengan tanpa ijin dari saksi korban setelah menyetero uang hasil penjualan, Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita membuka kembali aplikasi kasir dan melakukan scan 1

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



buah tinta dengan harga Rp. 125.000, tujuan Terdakwa kembali membuka aplikasi kasir dan melakukan scan itu agar saksi korban tidak curiga dengan barang yang keluar, kemudian Terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan barang tidak sesuai dengan stok yang ada atau Terdakwa menyampaikan bahwa barang itu ialah Utang (sebenarnya dibayar cash) setelah Terdakwa scan, uang sebesar Rp. 125.000 itu tidak Terdakwa menyetor kepada saksi korban melainkan Terdakwa ambil untuk keperluan Terdakwa, dan seharusnya setiap barang yang dibeli harus di scan, Terdakwa melakukan penggelapan itu ketika ada kesempatan atau saksi korban tidak melakukan pengecekan aplikasi sampai jumlah uang yang Terdakwa pakai mencapai puluhan juta rupiah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik Terdakwa tersebut adalah untuk keperluan pribadi dan digunakan untuk foya-foya membeli pakaian-pakaian, celana, kalung emas, handphone dan membeli motor secara kredit;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Jordan Christ Mogi mengalami kerugian selisih penyetoran uang hasil penjualan dari bulan Januari tahun 2022 s/d bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 83.503.960,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) namun Terdakwa sempat mengembalikan uang secara bertahap dan jika ditotalkan keseluruhannya berjumlah Rp. 6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka ditotalkan berjumlah Rp. 77.128.960 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pakaian-pakaian, celana, kalung emas dan handphone adalah merupakan milik terdakwa yang dibeli dari hasil mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa ada perubahan perilaku Terdakwa setelah mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban, yaitu Terdakwa menjadi sering belanja-belanja online dan membeli motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Andretha Laleno dimana identitas Terdakwa secara lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut. Dengan kata lain, unsur dengan sengaja ini menuntut pembuktian unsur kesalahan dalam seseorang yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah, segala sesuatu tindakan kesengajaan sebagaimana yang dijabarkan di atas, yang melanggar nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ataupun hukum yang secara tegas melarangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang bernilai, baik dapat dinilai secara ekonomis, secara historis ataupun karena keharusan untuk dijaga barang tersebut demi melindungi kerahasiaan instansi atau perusahaan tertentu. Yang mana barang tersebut milik orang lain baik secara utuh ataupun hanya sebagian dari barang tersebut saja;

Menimbang, bahwa penguasaan barang dalam unsur ini adalah penguasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya, ataupun karena dipercayakan barang tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, meneliti bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa telah melakukan pengambilan uang milik saksi korban Jordan Christ Mogi atas hasil penjualan barang-barang di toko Berkat Usaha yang beralamat di Sawang Bender, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan awalnya sekitar bulan Juni 2021, Terdakwa dipindahkan dari toko Era Abadi ke toko Berkat Usaha milik saksi korban dan saat itu Terdakwa dipercayakan untuk menjaga kasir/



mengontrol aplikasi dan merekap uang dan barang yang masuk dan keluar oleh saksi korban, sambil mencari tahu kelemahan dari aplikasi kasir itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban dengan cara membuat laporan fiktif melalui aplikasi kasir yang mana setelah dilakukan percobaan dengan mengelabuinya dengan aplikasi kasir ternyata saksi korban tidak mencurigai, lalu Terdakwa melakukan beberapa kali dengan cara yang sama hingga secara tidak sadar telah mengambil uang milik saksi korban sampai puluhan juta rupiah, dan perbuatan Terdakwa dilakukan sejak Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juli 2023 saksi korban telah curiga dengan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa takut dengan rekapan fiktif yang Terdakwa gelapkan dengan jumlah yang banyak akhirnya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.100.000.- dengan membuat cerita bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp.5.000.000.- dan kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita lalu Terdakwa ditegur oleh rekan kerja Terdakwa bernama Maria Walo bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan, dan pada hari itu juga Terdakwa kembalikan Uang sejumlah Rp.1.925.000 lalu Terdakwa berikan kepada Monika Budiman, selanjutnya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mengambil uang di kosan sejumlah Rp.1.350.000.- kemudian Terdakwa menaruh uang itu dilaci kasir selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan membawa data rekapan dari aplikasi setelah ditanya-tanya pertama Terdakwa tidak mengakuinya, karena saksi korban sudah marah sekali kepada Terdakwa sambil menunjukan bukti-bukti bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang maka Terdakwa sudah tidak dapat mengelak lagi akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap lainnya yaitu cara terdakwa membuat laporan fiktif yaitu contoh dalam 1 (satu) hari buka dari pukul 08.30 wita, barang yang laku terjual 1 (satu) printer dan 1 (satu) tinta dengan Harga 1 (satu) printer Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) tinta Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) total jumlahnya sebesar Rp. 1.225.000.- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu didalam sistem aplikasi itu stoknya 4 printer dan 4 tinta jadi Terdakwa melakukan/ melaporkan scan hanya 1 printer saja dengan harga Rp.1.100.000, kemudian Terdakwa tutup aplikasi itu pada pukul 18.00 wita Terdakwa menyeter uang penjualan sejumlah Rp.1.100.000 kepada saksi korban, selanjutnya dengan tanpa ijin dari saksi korban setelah menyeter uang hasil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



penjualan, Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita membuka kembali aplikasi kasir dan melakukan scan 1 buah tinta dengan harga Rp. 125.000, tujuan Terdakwa kembali membuka aplikasi kasir dan melakukan scan itu agar saksi korban tidak curiga dengan barang yang keluar, kemudian Terdakwa membuat alasan dengan menyampaikan barang tidak sesuai dengan stok yang ada atau Terdakwa menyampaikan bahwa barang itu ialah Utang (sebenarnya dibayar cash) setelah Terdakwa scan, uang sebesar Rp. 125.000 itu tidak Terdakwa menyetor kepada saksi korban melainkan Terdakwa ambil untuk keperluan Terdakwa, dan seharusnya setiap barang yang dibeli harus di scan, Terdakwa melakukan penggelapan itu ketika ada kesempatan atau saksi korban tidak melakukan pengecekan aplikasi sampai jumlah uang yang Terdakwa pakai mencapai puluhan juta rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan kasir dan manajer pada toko Berkat Usaha milik saksi korban Jordan Christ Mogi, dan Terdakwa mendapat gaji terakhir sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban Jordan Christ Mogi, saksi Maria Walo menerangkan bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang Toko Berkat Usaha milik saksi korban sejak Januari 2022 sampai dengan Juli 2023 setelah dilakukan audit melalui pembukuan manual dan aplikasi kasir, maka diperoleh total kerugian sejumlah Rp. 83.503.960,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) akan tetapi Terdakwa sempat mengembalikan uang secara bertahap dan jika ditotalkan keseluruhannya berjumlah Rp. 6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka ditotalkan berjumlah Rp. 77.128.960 (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan benar terungkap fakta bahwa Terdakwa merupakan pegawai toko Berkat Usaha milik saksi korban dan sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun lebih dan pada toko Berkat Usaha milik saksi korban, Terdakwa menjabat sebagai kasir dan manajer serta pada toko Berkat Usaha hanya 1 (satu) orang saja yang bekerja yaitu Terdakwa sendiri dan tidak ada pegawai lainnya di toko tersebut, sehingga segala penerimaan uang hasil penjualan barang-barang toko Berkat Usaha milik saksi korban dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan segala pencatatan dan pembukuan secara manual maupun sistem aplikasi dalam kekuasaan Terdakwa selaku manajer dan kasir toko Berkat Usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang toko Berkat Usaha milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi dan digunakan untuk foya-foya membeli pakaian-pakaian, celana, kalung emas, handphone dan membeli motor secara kredit;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang toko Berkat Usaha milik saksi korban tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu berbulan-bulan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan ketahuan pada Juli 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut atau menginsyafi akan perbuatannya tersebut, terbukti karena dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang toko Berkat Usaha milik saksi korban tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Jordan Christ Mogi, terbukti Terdakwa tidak jujur saat menyetorkan uang hasil penjualan setiap harinya, dan perbuatan Terdakwa baru ketahuan pada bulan Juli 2023 padahal perbuatannya sudah dilakukan sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena uang hasil penjualan barang-barang toko berkat usaha milik saksi korban telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan dilakukan secara tanpa hak atau tanpa seijin dari saksi korban, maka dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yaitu melanggar hak subjektif saksi korban Jordan Christ Mogi selaku pemilik toko Berkat Usaha yang seharusnya sebagai orang yang berhak atas uang hasil penjualan barang-barang toko Berkat Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata 'atau' yang berarti unsur ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur perbuatan dalam Pasal ini terelah terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", mengatakan unsur ini sebagai unsur pemberatan, di mana dalam unsur ini ada 3 (tiga) penguasaan barang, yaitu karena :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya



perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucukan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran sub unsur di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa merupakan pegawai pada Toko Berkat Usaha milik saksi korban sejak bulan Juni 2021 yang dipindahkan dari Toko Era Abadi dan menjadi pegawai di toko Berkat Usaha sampai dengan Juli 2023 dan pada toko Berkat Usaha milik saksi korban Jordan Christ Mogi, Terdakwa bekerja sebagai kasir sekaligus manajer pada toko Berkat Usaha dengan tanggung jawab menerima uang hasil penjualan segala barang-barang pada toko Berkat Usaha dan melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada saksi korban Jordan Christ Mogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa menguasai/ mengambil uang hasil penjualan barang-barang toko Berkat Usaha oleh karena antara Terdakwa dan saksi korban Jordan Christ Mogi memiliki hubungan kerja yaitu Terdakwa sebagai pekerja dan saksi korban sebagai pemberi kerja, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun untuk penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna corak putih, merah, biru bermerek TripleF;
- 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek berwarna biru tua bermerek Joinus;
- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna biru tua bercorak bunga dengan merek Imml studio;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bercorak batik bermerek HSL;
- 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna hijau bercorak batik bunga;
- 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna biru corak batik bunga;
- 1 (satu) buah pakaian daster warna coklat bercorak batik bunga;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam corak batik putih;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju berkerak warna abu-abu bermerek earth;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna kuning bercorak batik bermerek titicaca;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah pakaian daster berwarna biru dongker bermerek WJ;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah corak putih bermerek mimosa beauty;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan merek youpin;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah maron dengan merek aimei;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah maron;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat bercorak batik;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna putih dengan merek maizistory;
- 1 (satu) buah pakaian terusan singlet berwarna putih hitam bermerek ab.f.2;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna merah bercorak putih;
- 1 (satu) buah mini set berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bermerek outride;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna jeans biru – putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua bermerek hypo denim;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda bermerek Plac. Motif Robck;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bermotif robek;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A14 berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk salib;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk love;
- 1 (satu) buah Tas merk Guess warna merah;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merk TGIF Project warna coklat muda;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat tua;
- 1 (satu) buah sepatu warna cream putih bis hijau;
- 1 (satu) buah sepatu hils merk Vivian Lie warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu hils merk purple warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu merk porto warna merah maron;
- 1 (satu) buah sandal merk JB Shoes warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Andreta Laleno dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil mengambil uang dan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang pada toko Berkat Usaha milik saksi korban Jordan Christ Mogi, maka dengan demikian mendasarkan pada asas keadilan, terhadap barang-barang tersebut diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi korban Jordan Christ Mogi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena hubungan pekerjaan;
- Terdakwa tidak berniat mengganti kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa pernah mengembalikan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreta Laleno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna corak putih, merah, biru bermerek TripleF;
 - 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek berwarna biru tua bermerek Joinus;
 - 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna biru tua bercorak bunga dengan merek Imml studio;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bercorak batik bermerek HSL;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna hijau bercorak batik bunga;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan berwarna biru corak batik bunga;
 - 1 (satu) buah pakaian daster warna coklat bercorak batik bunga;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hitam corak batik putih;
 - 1 (satu) buah baju berkerak warna abu-abu bermerek earth;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna kuning bercorak batik bermerek titicaca;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah pakaian daster berwarna biru dongker bermerek WJ;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah corak putih bermerek mimosa beauty;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna abu-abu dengan merek youpin;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan lengan panjang berwarna merah maron dengan merek aimei;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah maron;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat bercorak batik;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna putih dengan merek maizistory;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan singlet berwarna putih hitam bermerek ab.f.2;
 - 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna merah bercorak putih;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mini set berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bermerek outride;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kameja lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah pakaian terusan lengan pendek berwarna jeans biru – putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua bermerek hypo denim;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda bermerek Plac. Motif Robck;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda bermotif robek;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A14 berwarna ungu;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk salib;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas dengan buah kalung berbentuk love;
- 1 (satu) buah Tas merk Guess warna merah;
- 1 (satu) buah Tas merk TGIF Project warna coklat muda;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat tua;
- 1 (satu) buah sepatu warna cream putih bis hijau;
- 1 (satu) buah sepatu hils merk Vivian Lie warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu hils merk purple warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu merk porto warna merah maron;
- 1 (satu) buah sandal merk JB Shoes warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Jordan Christ Mogi;

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Ahmad Habibi Maftukhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36